



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

TAHUN ANGGARAN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

LAMPIRAN

A. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH....	1
1. Satuan Biaya Honorarium	1
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri	27
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.	45
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas	49
B. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	50
1. Satuan Biaya Operasional KDH/WKDH.....	50
2. Satuan Biaya Barang Pakai Habis	50
3. Satuan Biaya Jasa Kantor	53
4. Satuan Biaya Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Pelayanan Kesehatan Di Luar Cakupan Layanan BPJS.....	72
5. Satuan Biaya Sewa	72
6. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri	72
7. Satuan Beasiswa Pendidikan PNS	72
8. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin.....	73
9. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77
10. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman dalam penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023b dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
9. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
16. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
27. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
28. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing.
29. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
30. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
34. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
35. Non-ASN adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PPPK.
36. Non-PNS adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah.
37. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
38. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
39. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

40. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
41. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
42. Hari adalah hari kerja.
43. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai:

- a. Batasan tertinggi; atau
- b. Estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batasan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batasan estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penerapan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya umum sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan obyek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (3) Standar satuan harga barang kebutuhan serta sarana dan prasarana fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 49/A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 49 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 Agustus 2022**

A. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka diperlukan penyusunan standar harga satuan yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. Satuan Biaya Honorarium

1.1. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Penanggung jawab Pengelola Keuangan berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.1.1. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- 1.1.2. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan belanja pagu yang dikelola. PPAPB ditetapkan dengan Keputusan PA.
- 1.1.3. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

- 1.1.4. PA/KPA dapat menunjuk dan menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada SKPD/unit kerja untuk melaksanakan tugas sebagai PPABP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat ditetapkan 1 (satu) orang Staf Pengelola Keuangan;
 - b. lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dapat ditetapkan 2 (dua) orang Staf Pengelola Keuangan;
 - c. lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat ditetapkan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan;
 - d. lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dapat ditetapkan 4 (empat) orang Staf Pengelola Keuangan;
 - e. lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dapat ditetapkan 5 (lima) orang Staf Pengelola Keuangan.
 - f. lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dapat ditetapkan lebih dari 6 (enam) orang Staf Pengelola Keuangan.
- 1.1.5. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan 1 (satu) orang kecuali bagi KPA yang merangkap sebagai PPK yang mengelola anggaran lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 2 (dua) orang. Jumlah Staf Pengelola Keuangan untuk setiap SKPD sudah termasuk PPABP.
- 1.1.6. Ketentuan jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
 - 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah staf PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah staf PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b. Jumlah keseluruhan staf PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

- c. Jumlah staf PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
- 1) jumlah staf PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah staf PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - 2) besaran honorarium staf PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola staf PPK SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; dan
- f. Honorarium yang diberikan dengan satuan orang perpaket (OP) diberikan setelah pekerjaan selesai setelah dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan. Honorarium diberikan kepada:
- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
 - 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - 6) Staf Pengelola Keuangan /PPAPB;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut terperinci pada tabel 1.1.1:

Tabel 1.1.1. Satuan Biaya Honorarium Pengelolaan Keuangan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	780.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	937.500
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.087.500

	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.245.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.477.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.710.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.942.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	2.257.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2.565.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.880.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	3.187.500
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d.Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	3.577.500
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp.500miliar	Orang/Bulan	3.967.500
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750miliar	Orang/Bulan	4.357.500
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	4.747.500
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	5.527.500
	1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	757.500
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	907.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.057.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.207.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.432.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.657.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.890.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	2.190.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.790.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	3.097.500
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	3.472.500

	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	3.847.500
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	4.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	4.605.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	5.355.000
1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	4.420.000
1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000

f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	2.120.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2.470.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	2.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.160.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.840.000
1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	980.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.840.000

n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	2.350.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	2.860.000
1.6. Staf Pengelola Keuangan/ PPAPB			
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	200.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	217.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	259.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	301.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	Orang/Bulan	350.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	399.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	448.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	567.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	686.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	805.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	931.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	1.106.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	1.288.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	1.463.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	1.645.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	2.002.000

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja diberikan kepada personil yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut terperinci pada tabel 1.2.1:

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.2.1 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/bulan	680.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/paket	510.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/paket	637.500
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/paket	765.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/paket	952.500
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/paket	1.140.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s. d. Rp. 10 miliar	Orang/paket	1.335.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/paket	1.590.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/paket	1.837.500
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/paket	2.092.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas	Orang/paket	2.347.500

	Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar		
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/paket	2.685.000
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	Orang/paket	3.022.500
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	Orang/paket	3.367.500
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/paket	3.705.000
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	Orang/paket	4.170.000
2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)			
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/paket	570.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/paket	570.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/paket	690.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/paket	855.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/paket	1.027.500
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s. d. Rp. 10 miliar	Orang/paket	1.200.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/paket	1.432.500
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/paket	1.657.500
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/paket	1.890.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/paket	2.115.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/paket	2.422.500
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	Orang/paket	2.730.000
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	Orang/paket	3.030.000
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/paket	3.337.500
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	Orang/paket	3.757.500

2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	Orang/paket	337.500
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	Orang/paket	337.500
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	Orang/paket	337.500
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/paket	360.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/paket	450.000
	f. Nilaipagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/paket	540.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/paket	682.500
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/paket	817.500
	i. Nilaipagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/paket	952.500
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/paket	1.132.500
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/paket	1.312.500
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/paket	1.492.500
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/paket	1.672.500

	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s. d. Rp. 250 miliar	Orang/paket	1.920.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	Orang/paket	2.160.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	Orang/paket	2.400.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	Orang/paket	2.640.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	Orang/paket	2.970.000

e. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memerlukan pendampingan hukum maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dapat meminta pendampingan hukum.

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang di lelang dengannilai>200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) memerlukan pendampingan hukum, maka Pemerintah Daerah dapat meminta pendampingan hukum.

Honorarium pendampingan dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut terperinci pada tabel 1.2.2:

**Tabel 1.2.2 HONORARIUM PENDAMPINGAN HUKUM
PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Pendampingan Hukum Bagian Pengadaan Barang/Jasa		
a.	Kabupaten Jombang	Orang/hadir	1.000.000
b.	Provinsi Jawa Timur	Orang/hadir	1.500.000
c.	LKPP	Orang/hadir	2.000.000
2.	Honorarium Pendampingan Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi yang di lelang		
a.	Nilai diatas 200 Juta s.d 500 juta	Orang/hadir	500.000
b.	Nilai diatas 500 Juta s.d 1 miliar	Orang/hadir	750.000
c.	Nilai diatas 1 miliar	Orang/hadir	1.000.000

Catatan : Pendampingan Hukum dari LKPP dapat diberikan Biaya transportasi dan Biaya akomodasi sesuai bukti pengeluaran riil (at cost) per orang per kehadiran

Ketentuan lain dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan Kontruksi sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib dilaksanakan secara *e-tendering* melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib:
 1. melaksanakan penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 2. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa Nasional; dan
 3. memaksimalkan penyediaan paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.
- c. Dalam hal pekerjaan konstruksi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk kegiatan konstruksi:
 - a) ditentukan dahulu biaya konstruksi yang dibutuhkan;
 - b) biayaperencanaan,pengawasankonstruksidan manajemen konstruksi, prosentase dari pagu pekerjaan konstruksi ditetapkan sebagaimana pada tabel 2;
 - c) biaya umum ditetapkan paling banyak 2% (dua persen) dari biaya pagu pekerjaan konstruksi ditambah pagu perencanaan dan pagu pengawasan yang terdiri dari:
 - a. biaya prasurvei;
 - b. proses pengadaan barang/jasa;
 - c. pembuatan kontrak;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. alat tulis kantor; dan
 - f. lembur.

Tabel 1.2.3

PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PERENCANAAN, PENGAWASAN TEKNIS DAN MANAJEMEN KONTRUKSI UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI.													
BIAYA KONSTRUKSI FISIK		0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	
(JUTA RP)		sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	> 500.000
KOMPONEN KEGIATAN		250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERENCANAAN KONSTRUKSI SEDERHANA		18.11	15.03	12.39	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	
	(dalam %)	18.11	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	1.80
2	PERENCANAAN KONSTRUKSI TIDAK SEDERHANA		15.03	12.39	10.23	9.28	7.81	6.83	4.88	3.29	2.08	1.80	
	(dalam %)	19.80	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	2.32
3	PENGAWASAN KONSTRUKSI SEDERHANA		19.80	16.61	13.97	11.81	10.83	9.33	8.28	6.04	4.02	2.55	
	(dalam %)	10.59	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	1.49
4	PENGAWASAN KONSTRUKSI TIDAK SEDERHANA		16.61	13.97	11.81	10.83	9.33	8.28	6.04	4.02	2.55	2.32	
	(dalam %)	21.08	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	1.10
5	MANAJEMEN KONSTRUKSI TIDAK SEDERHANA		21.08	18.20	15.37	12.88	10.76	7.62	5.13	3.50	2.39	1.50	
	(dalam %) atau	28.57	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	1.36
			28.57	24.43	20.69	17.73	14.97	10.47	7.34	4.89	3.25	2.03	
			24.43	20.69	17.73	14.97	10.47	7.34	4.89	3.25	2.03	1.36	

2. SKPD non-teknis konstruksi yang mengerjakan pekerjaan konstruksi, sejak perencanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan diharuskan mengajukan permintaan bantuan personil teknis kepada dinas teknis terkait untuk ditugaskan melakukan monitoring kegiatan di lapangan. Dalam hal SKPD teknis tidak dapat menyediakan personil yang dibutuhkan, maka SKPD pelaksana pekerjaan harus mengupayakan sendiri ketersediaan fungsi pengawasan pekerjaan melalui pengadaan konsultan perorangan atau badan usaha.
3. Apabila diperlukan PA dapat menetapkan tim teknis untuk membantu PPK dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Biaya kegiatan sebagaimana tercantum angka 2) dan 3) dianggarkan pada SKPD penanggung jawab anggaran. Untuk kegiatan pengadaan untuk kegiatan pengadaan barang / jasa yang bersifat kompleks dan/atau membutuhkan biaya besar, OPD pelaksana dapat memanfaatkan jasa ahli hukum kontrak untuk memberikan pendapat dan rekomendasi untuk kontrak yang akan dilaksanakan.
5. apabila suatu pekerjaan fisik berupa aset daerah telah selesai, maka PA berkewajiban menyerahkan hasil pengadaan tersebut berikut dokumen pendukungnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan dilengkapi dengan Laporan, untuk ditetapkan sebagai Barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Sebelum Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memastikan kebenaran faktual hasil pekerjaan yang akan diserahkan dengan mengadakan cek fisik/lapangan baik dengan membentuk Tim lintas SKPD untuk keperluan tersebut atau dengan menugaskan personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri. Penerimaan hasil pekerjaan oleh Bupati dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. pelaksanaan serah terima barang tersebut di atas harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang dengan proses sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.3. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada PNS Daerah di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus Barang/ Penyimpan Barang dan Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.

Pengurus Barang Pembantu ada di Sekretariat Daerah, RSUD Jombang, RSUD Ploso, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UPTD Dinas dan SMP Negeri.

Pengurus Barang/Penyimpan Barang dan Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai berikut terperinci pada tabel 1.3.1.:

Tabel 1.3.1 Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

No	URAIAN	s/d 1 milyar	> 1 milyar s/d 2.5 milyar	>2,5 milyar s/d 5 milyar	> 5 milyar s/d 10 milyar	> 10 milyar
1	Pengurus Barang (satuan orang/bulan)	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
2	Pengurus Barang Pembantu (satuan orang/bulan)	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
3	Pembantu Pengurus Barang (Satuan orang/bulan)	200.000				

Catatan : Pengangkatan Pembantu Pengurus Barang hanya untuk Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RSUD Jombang dan RSUD Ploso

Tabel 1.3.2. Honorarium Petugas Legalisasi/Perforasi Benda Berharga di Badan Pendapatan Daerah, Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Petugas Legalisasi/Perforasi Benda Berharga di Badan Pendapatan Daerah	Orang/Bulan	300.000
2	Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	500.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	400.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	350.000

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran

utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang lebih dari 20 (duapuluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.4. Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Panitia

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/ PANITIA			
Honorarium Narasumber/Pembahas			
1.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/ Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
3.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
4.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
5.	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
6.	Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	800.000
7.	Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
8.	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400.000
b. Honorarium Panitia			
	1. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	400.000
	2. Ketua/Wakil ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Ketentuan terkait pelaksanaan tugas yang dapat diberikan honorarium antara lain :

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugastambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. tim yang diatur oleh peraturan lebih tinggi;
- f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberitugasmelaksanakankegiatanadministratifuntukmenunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 1.5 Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
A	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan		
	1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	a. Pengarah	Orang/bulan	1.500.000
	b. Penanggungjawab	Orang/bulan	1.250.000
	c. Ketua	Orang/bulan	1.000.000
	d. wakil ketua	Orang/bulan	850.000

	e. sekretaris	Orang/bulan	750.000
	f. anggota	Orang/bulan	750.000
2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	Orang/bulan	750.000
	b. Penanggungjawab	Orang/bulan	700.000
	c. Ketua	Orang/bulan	650.000
	d. wakil ketua	Orang/bulan	600.000
	e. sekretaris	Orang/bulan	500.000
	f. anggota	Orang/bulan	500.000
B	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/bulan	250.000
	b. Anggota	Orang/bulan	220.000

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangandi pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 1.6.1. Satuan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara

No	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1.800.000
	b.	Saksi	Orang/Kegiatan	500.000
2	Honorarium Beracara			
	a.	Pejabat Eselon II/setara	Orang/Kegiatan	1.200.000
	b.	Pejabat Eselon III/setara	Orang/Kegiatan	950.000
	c.	Pejabat Eselon IV/setara	Orang/Kegiatan	700.000
	d.	Staf PNS	Orang/Kegiatan	350.000

c. Proses Penyelesaian permasalahan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum untuk Masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan hukum, maka Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat memfasilitasi sebagaimana berikut dibawah ini:

Tabel 1.6.2. Proses Penyelesaian permasalahan Hukum

NO	URAIAN	BESARAN
1.	BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM	
	a.	Pendaftaran perkara (Per perkara) 3.000.000
	b.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Per Kasus) 5.000.000

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

Tabel 1.7. Satuan Honorarium Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	SLTA	Orang/Bulan	2.100.000
2	DI/DII/DIII/SARJANA TERAPAN	Orang/Bulan	2.400.000
3	(Sarjana) SI	Orang/Bulan	2.600.000
4	(Magister) S2	Orang/Bulan	2.800.000
5	(Doktor) S3	Orang/Bulan	3.000.000

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 1.8. Satuan Biaya Honorarium Rohaniawan

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Honorarium Rohaniawan	Orang/Kegiatan	400.000

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (Per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

**Tabel 1.9. Honorarium
Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website**

A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Per Tayang	500.000
2	Redaktur	Per Tayang	400.000
3	Penyunting/ Editor	Per Tayang	300.000
4	Desain Grafis	Per Tayang	180.000
5	Fotografer	Per Tayang	180.000
6	Sekretariat	Per Tayang	150.000
7	Pembuat Artikel	Tayang/spot	200.000
B. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
1	Penanggung Jawab	Per Tayang	400.000
2	Redaktur	Per Tayang	300.000
3	Penyunting/ Editor	Per Tayang	250.000
4	Desain Grafis	Per Tayang	180.000
5	Fotografer	Per Tayang	180.000
6	Sekretariat	Per Tayang	150.000
7	Pembuat Artikel	Tayang/spot	100.000
C. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola website			
1	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
2	Redaktur	Orang/Bulan	450.000
3	Editor	Orang/Bulan	400.000
4	Web Admin	Orang/Bulan	350.000
5	Web DeveloPer	Orang/Bulan	300.000
6	Pembuat Artikel	Tayang/spot	100.000

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 1.10.1. Satuan Biaya Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penyelenggara Ujian (Rp)			
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/hari	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/hari	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penjurusan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Tabel 1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota

HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA (Rp)			
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota		Per Butir Soal 100.000
2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota		
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal 45.000
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal 20.000

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experiences* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 1.12.1. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

URAIAN		SATUAN	BESARAN
Honorarium Penceramah		Orang/Jam/Pelajaran	1.000.000
Honorarium Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah		Orang/Jam/Pelajaran	300.000
Honorarium Pengajar Yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah		Orang/Jam/Pelajaran	200.000
Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul	5.000.000
Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat:			
1.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
2.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000
	b. Ketua/Wakil ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	450.000
2.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000
	b. Ketua/Wakil ketua	Orang/Kegiatan	800.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	600.000
3	Honorarium Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan (Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia)		
	a. Instruktur olahraga/senam kegiatan Latpim	Orang/kegiatan	300.000
	b. Instruktur Pembinaan fisik (Binsik) kegiatanlatpim	Orang/kegiatan	300.000
4	Honorarium pada Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat PI (Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)		
	a. Honor Penyusun Naskah Ujian (per naskah)	Materi	150.000
	b. Honor Pengoreksi hasil naskah ujian	Orang/materi	5.000

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel A.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
B.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000

1.14. Satuan Biaya Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS Daerah dan Pegawai non PNS Daerah yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/hari;
- b. Kegiatan lembur tidak diberikan uang makan lembur;
- c. Lemburdapat dilaksanakan maksimal 5 (Lima) hari/orang/bulan;
- d. Kegiatan lembur dapat dilaksanakan melebihi ketentuan pada huruf c apabila terjadi keadaan yang mengkhawatirkan dengan penanganan secara intensif serta penanganannya tidak bisa ditunda, antara lain sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Penanganan dampak sosial;
 - 2) Penanganan kebencanaan;
 - 3) Penanganan kejadian luar biasa;
 - 4) Penanganan percepatan dalam kondisi mengkhawatirkan berpotensi/beresiko kedaruratan.
- e. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
 - 1) Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
 - 2) Daftar Hadir Lembur dengan ketentuan jika SKPD dimaksud menggunakan *finger print* maka daftar hadir didukung dengan data *finger print* sedangkan pada SKPD yang tidak menggunakan *finger print* yang digunakan adalah daftar hadir manual. Apabila pelaksana tugas lembur lupa melaksanakan *finger print* maka menggunakan daftar hadir manual dengan melampirkan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar melaksanakan lembur;
 - 3) Tanda Terima Uang Lembur;

- 4) Bukti Potong PPh bagi PNS Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
- 5) Laporan Pelaksanaan Lembur.

Tabel 1.14 Satuan Biaya Uang Lembur

NO	URAIAN	BESARAN
Satuan Biaya Uang Lembur (satuan orang/jam)		
a.	Pejabat Struktural/Yang Disetarakan	35.000
b.	Staf PNS Daerah Golongan III dan IV	25.000
c.	Staf PNS Daerah Golongan II dan Non PNS Daerah	20.000

1.15. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah Non ASN**Tabel 1.15. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah Non ASN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hotel	Orang/bulan	500.000
2.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Restoran	Orang/bulan	500.000
3.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hiburan	Orang/bulan	500.000
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Reklame	Orang/bulan	500.000
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan	Orang/bulan	500.000
6.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Parkir	Orang/bulan	500.000
7.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Air Tanah	Orang/bulan	500.000
8.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam	Orang/bulan	500.000
9.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Orang/bulan	500.000
10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah BPHTB	Orang/bulan	500.000

1.16. Satuan Biaya Honorarium Berdasarkan Kondisi Kerja.**Tabel 1.16. Satuan Biaya Honorarium Berdasarkan Kondisi Kerja (satuan orang/bulan)**

NO	URAIAN	BESARAN
1	Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air, dan Operator Alat Berat/Laboratorium/Pemeliharaan Jalan	500.000
2	Petugas Listrik dan Penjaga Pintu Palang KA	400.000

1.17. Satuan Biaya Honorarium Tim Tanggap Darurat**Tabel 1.17. Honorarium Tim Tanggap Darurat Bencana**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua	Orang/ bulan	400.000
2	Wakil Ketua	Orang/ bulan	350.000
3	Sekretaris	Orang/ bulan	300.000
4	Anggota	Orang/ bulan	250.000

Catatan: dilaksanakan bilamana ada bencana di wilayah Kabupaten Jombang, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.18. Satuan Biaya Insentif Penanganan Covid-19**Tabel 1.18. Satuan Biaya Penanganan Covid-19**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Insentif Vaksinator covid-19	orang	5.000
2.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (tenaga medis)	Orang/bulan	5.000.000
3.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (bidan dan perawat)	Orang/bulan	7.500.000
4.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (dokter umum dan gigi)	Orang/bulan	10.000.000
5.	Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 (dokter spesialis)	Orang/bulan	15.000.000
6.	Insentif Petugas Pemakaman Covid-19	Orang/Kegiatan	150.000
7.	Insentif Petugas Pendampingan Pemakaman Covid-19	Orang/Kegiatan	150.000
8.	Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19	Orang/Kegiatan	150.000
9.	insentif Penugasan Paramedis Ambulance	Orang/Kegiatan	150.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

2.1. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

2.2. Prinsip Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

2.3. Penggolongan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Perjalanan Dinas yang melewati batas Daerah; dan
- b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah

2.4. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi maksimal 4 (empat) hari pada hari kerja kecuali ada undangan serta memperhatikan target kinerja perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi

kebijakan Pemerintah Daerah, biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi perjalanan dinas.

a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang harian dibayarkan secara lumpsum;

a.1. Uang Harian Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di luar daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian luar daerah.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

Tabel 2.a.1. Uang Harian Luar Daerah (Satuan Orang/Hari)

NO	KABUPATEN	PEJABAT DAN PNS	NON PNS	UANG SAKU DIKLAT
1	ACEH	360.000	320.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	370.000	320.000	110.000
3	RIAU	370.000	320.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	370.000	320.000	110.000
5	JAMBI	370.000	320.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	380.000	320.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	380.000	320.000	110.000
8	LAMPUNG	380.000	320.000	110.000
9	BENGKULU	380.000	320.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	410.000	320.000	120.000
11	BANTEN	370.000	350.000	110.000
12	JAWA BARAT	430.000	350.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	530.000	350.000	160.000
14	JAWA TENGAH	370.000	350.000	110.000

15	D.I. YOGYAKARTA	420.000	350.000	130.000
16	JAWA TIMUR	410.000	350.000	120.000
17	BALI	480.000	400.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	440.000	370.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	430.000	370.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	380.000	340.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	360.000	340.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	380.000	340.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	430.000	340.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	430.000	340.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	370.000	330.000	110.000
26	GORONTALO	370.000	330.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	410.000	330.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	430.000	330.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	370.000	330.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	380.000	330.000	110.000
31	MALUKU	380.000	340.000	110.000
32	MALUKU UTARA	430.000	340.000	130.000
33	PAPUA	580.000	450.000	170.000
34	PAPUA BARAT	480.000	400.000	140.000

a.2. Uang Harian Dalam Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Tabel 2.a.2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (satuan orang/hari)

NO	PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN
1	Dalam Daerah	100.000

Catatan :

1. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah bagi **ASN** (PNS dan PPPK) tidak diberikan uang harian.
2. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah bagi Non ASN dapat diberikan **uang harian dalam daerah**.

b. Satuan Biaya Transport

- 1) Apabila perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum penggantian biaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at-cost*).

- 2) Apabila Perjalanan dinas menggunakan moda transportasi dinas/pribadi maka dapat dikeluarkan BBM. Standar jumlah BBM yang dapat diberikan maksimal sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel2.b.1.2 Standar jumlah BBM maksimal perjalanan dinas luar daerah (satuan liter/hari)

NO	DALAM PROVINSI (PP)	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	Batu	25	40	80
2	Banyuwangi	70	175	250
3	Blitar	30	50	100
4	Bojonegoro	30	50	100
5	Bondowoso	50	90	180
6	Jember	50	90	180
7	Kediri	20	30	60
8	Lamongan	30	50	100
9	Lumajang	40	60	120
10	Madiun	25	40	80
11	Magetan	30	50	100
12	Malang	35	55	110
13	Mojokerto	20	30	60
14	Nganjuk	20	30	60
15	Ngawi	30	50	100
16	Pacitan	45	70	140
17	Pamekasan	45	70	140
18	Pasuruan	30	50	100
19	Ponorogo	35	55	110
20	Probolinggo	35	55	110
21	Sampang	40	60	120
22	Situbondo	50	90	180
23	Sumenep	55	100	250
24	Trenggalek	30	50	100
25	Tuban	30	50	100
26	Tulungagung	25	40	80
27	Surabaya	30	50	100
28	Bangkalan	30	50	100
29	Gresik	30	50	100
30	Sidoarjo	30	50	100

Catatan :

1. Apabila jatah BBM sebagaimana dimaksud dalam Tabel A.2.2 tidak mencukupi, maka dapat diberikan tambahan sesuai dengan bukti struck BBM dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

2. Untuk BBM luar Provinsi Jawa Timur: Jumlah BBM diberikan sesuai dengan jarak serta kapasitas tangki kendaraan yang digunakan. Apabila tidak mencukupi, maka dapat diberikan tambahan sesuai dengan bukti struck BBM dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajiban.

b.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Peruntukan penggunaan fasilitas Bisnis dan Ekonomi

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.b.2.:

Tabel 2.b.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.065.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000

31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
36	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
37	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
38	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
39	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
40	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
41	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
42	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
43	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
44	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
45	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
46	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
47	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
48	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
49	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
50	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
51	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
52	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
53	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
54	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
55	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
56	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
57	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
58	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
59	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Apabila dalam perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan jenis transportasi umum yang lain maka didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 dan dipersyaratkan adanya surat keterangan hasil *Rapid Test* atau *Swap PCR* (*Polymerase Chain Reaction*), maka dapat dialokasikan biaya *Rapid Test* atau *Swap PCR* (*Polymerase Chain Reaction*) dan dibayarkan secara *at cost*.

b.2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api

Satuan biaya tiket kereta api adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api pergi pulang (PP) dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.b.3. :

Tabel 2.b.3. Satuan Biaya Tiket Kereta Api

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET
	ASAL	TUJUAN	EKSEKUTIF
1	JOMBANG	YOGYAKARTA	800.000
2	JOMBANG	BANDUNG	1.200.000
3	JOMBANG	JAKARTA	1.600.000
4	JOMBANG	SURABAYA	400.000
5	JOMBANG	BANYUWANGI	800.000

Pembiayaan tiket kereta api dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket kereta api dalam Tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

b.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. keberangkatan

Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

b. kepulangan

1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri pada tabel di bawah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 2.b.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000

2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	BALI	Orang/ Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
- satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*:
- 1) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

b.4. Satuan Biaya Jasa Penggunaan Tol (e-Toll)

Biaya jasa penggunaan jalan tol sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .

Pembiayaan satuan biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya jasa penggunaan jalan tol yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

c. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel c.3.1:

Tabel c.3.1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negeri (Satuan Orang/Hari).

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		KDH/ WAKIL KDH /KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II/ NON PNS YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV/ NON PNS YANG DISETARAKAN	PKJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/ NON PNS YANG DISETARAKAN	GOLONGAN I/II/NON PNS YANG DISETARAKAN
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGGULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K. I. JAKARTA	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000

20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

d. Uang Representatif Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Uang representatif seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4. Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	Orang/Hari	250.000	125.000

2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000	75.000

e. Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tugas

Perjalanan Dinas oleh Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh:

- 1) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD pada satuan kerja berkenaan;
- 2) Atasan langsung kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh kepala SKPD;
- 3) Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD dalam lingkup unit eselon II;
- 4) Sekretaris Daerah untuk Pelaksana SPPD Eselon II; atau
- 5) Bupati untuk Sekretaris Daerah.

Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Surat Tugas sebagaimana dimaksud paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, dan tempat pelaksanaan tugas.

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

f. Perjalanan Dinas Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

Uang harian untuk pelaksana SPPD diberikan sesuai dengan standar biaya masukan yang menjadi hak yang bersangkutan.

Pelaku Perjalanan Dinas wajib membuat Daftar Pengeluaran Riil untuk komponen biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ada di dalam Peraturan Bupati ini dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

**DAFTAR
PENGELUARAN RIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:

....., tanggal, bulan, tahun

PA/KPA,

Pelaksana SPPD,

.....

.....

NIP

NIP

g. Perjalanan Dinas Yang Melebihi Jumlah Hari Yang Ditetapkan

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

- 1) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
- 2) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA satuan kerja berkenaan.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- 2) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas
- 3) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- 4) mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- 5) mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 6) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- 7) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

h. Perjalanan Dinas Kurang Dari Jumlah Hari Yang Ditetapkan

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

i. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen berupa:

- 1) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD
- 2) SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan pelaksana SPPD dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- 3) tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- 4) Daftar Pengeluaran Riil;
- 5) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- 6) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

j. Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

k. Pelaksanaan Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui:

- 1) Perikatan dengan penyedia jasa;
- 2) Bendahara Pengeluaran; atau
- 3) Pelaksana SPPD.

Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran. Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud, berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA/PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas;
- 2) fotokopi SPPD;

- 3) kuitansi tanda terima uang muka; dan
- 4) rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan. Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan. Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian. Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah;
- 2) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas;
- 3) Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA;
- 4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD kerja sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ *refund*.

1. Ketentuan Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) SKPD dapat membiayai perjalanan dinas pejabat/pegawai dari SKPD/instansi lain dengan ketentuan:
 - a) tersedia anggarannya dalam DPA SKPD;

- b) pejabat/pegawai yang diberangkatkan adalah mereka yang dibutuhkan kehadirannya dalam acara yang diagendakan dan/atau memiliki keterkaitan berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi atau memberikan kontribusi *output/outcome* dalam suatu kegiatan.
- 2) Istri Bupati, istri Wakil Bupati, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu, dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinas sama dengan pejabat/suami yang didampingi.
 - 3) Istri Bupati, istri Wakil Bupati, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan harus hadir dalam acara tertentu, dalam kapasitasnya sebagai Tim *Adhoc* Khusus bukan dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinas sama dengan Pejabat Eselon II.
 - 4) apabila dalam satu hari melakukan perjalanan dinas lebih dari satu tempat, hanya berhak menerima biaya perjalanan dinas satu kali, kecuali Petugas Pemadam Kebakaran, PusdalopsPB, dan Tim *Ambulance* yang disesuaikan dengan jumlah kejadian yang didatangi.
 - 5) Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Pengawal Pribadi Bupati, dan/atau Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) jika melaksanakan perjalanan dinas bersama dengan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama dengan fasilitas perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dengan diberikan uang harian sesuai dengan golongan Ajudan/Pengawal Pribadi dan/atau Sekretaris Pribadi yang bersangkutan;
 - b) untuk Ajudan Bupati atau Pengawal Pribadi Bupati yang berasal dari POLRI ketentuan tersebut pada huruf a hanya berlaku jika yang bersangkutan mendapatkan Surat Perintah dari POLDA Jawa Timur untuk menjadi Ajudan Bupati atau Pengawal Pribadi Bupati dengan mempedomani Peraturan KAPOLRI Nomor 1 Tahun 2013.
 - 6) Pendamping pimpinan DPRD/Komisi/alat kelengkapan dewan lainnya berlaku ketentuan jika melakukan perjalanan dinas bersama dengan Pimpinan DPRD/Komisi/alat kelengkapan dewan lainnya, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama dengan fasilitas perjalanan dinas Pimpinan DPRD/Komisi/alat kelengkapan dewan lainnya dengan diberikan uang harian sesuai dengan golongan pendamping yang bersangkutan.

m. Satuan Honor Tim Pengawasan Kegiatan Dan/Atau Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati Satuan Biaya Pengawasan

No	Uraian	Biaya/Hari
1	Dalam Daerah	500.000
2	Luar Daerah	1.500.000

Catatan:Biaya pengawasan diberikan di luar BBM.

n. Khusus untuk pengemudi luar daerah, SPJ dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD/Unit SKPD. Untuk pelaksanaan tugas diberikan uang harian:

NO	URAIAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH (selain kec. Jombang)
1	Pengemudi	230.000	100.000

o. Biaya menjemput/mengantar jenazah

Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dan dibayarkan secara riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.

Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh.

3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor

3.1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat

Penyelenggaraan kegiatan rapat diutamakan diselenggarakan dalam daerah. Kegiatan rapat atau pertemuan dapat diselenggarakan diluar daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dan atau diluar daerah dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Akomodasi Paket *Fullboard*, diatur sebagai berikut:
 - a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 3.1.1 : SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR UNTUK BUPATI,WAKIL BUPATI, ANGGOTA FORKOMPIMDA, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD (Satuan Orang/Paket)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	JAWA TIMUR	357.000	406.000	1.784.000	763.000
2	JAWA TENGAH	232.000	309.000	749.000	541.000
3	D.I. YOGYAKARTA	250.000	405.000	963.000	655.000
4	JAWA BARAT	426.000	530.000	1.110.000	956.000
5	D.K.I. JAKARTA	433.000	510.000	1.216.000	943.000

TABEL 3.1.2 : SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR UNTUK PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD (Satuan Orang/Paket)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	JAWA TIMUR	338.000	395.000	1.352.000	733.000
2	JAWA TENGAH	191.000	263.000	675.000	454.000
3	D.I. YOGYAKARTA	210.000	310.000	750.000	520.000
4	JAWA BARAT	331.000	398.000	822.000	729.000
5	D.K.I. JAKARTA	354.000	433.000	1.197.000	787.000

TABEL 3.1.3. : SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR UNTUK PEJABAT ESELON III KE BAWAH DAN NON PNS (Satuan Orang/Paket)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	JAWA TIMUR	288.000	345.000	1.028.000	660.000
2	JAWA TENGAH	141.000	243.000	513.000	409.000
3	D.I. YOGYAKARTA	160.000	260.000	570.000	468.000
4	JAWA BARAT	281.000	348.000	680.000	657.000
5	D.K.I. JAKARTA	304.000	383.000	910.000	709.000

TABEL 3.1.4. : SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DALAM KOTA (Satuan Orang/Paket)

JENIS	PESERTA	BESARAN
Fullboard	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	1,784,000
	Eselon II	1,352,000
	Eselon III s/d Staf	1,028,000
Fullday	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	406,000
	Eselon II	395,000
	Eselon III s/d Staf	345,000
Halfday	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	357,000
	Eselon II	338,000
	Eselon III s/d Staf	288,000
Residence	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	763,000
	Eselon II	733,000
	Eselon III s/d Staf	660,000

TABEL 3.1.5. : Satuan Biaya Penginapan Bagi Tamu

URAIAN	SATUAN	BESARAN
Pejabat Eselon I dan II	Orang/Hari	1.250.000
Kepala Unit Kerja	Orang/Hari	800.000
Pejabat non Kepala Unit Kerja	Orang/Hari	600.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel L.2. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.2.1. : UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (Satuan Orang/Hari)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	JAWA TIMUR	140.000	140.000	100.000	140.000
2	JAWA TENGAH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	D.I. YOGYAKARTA	140.000	140.000	100.000	140.000
4	JAWA BARAT	150.000	150.000	105.000	150.000
5	D.K.I. JAKARTA	180.000	180.000	130.000	180.0

4. Satuan Biaya Pengadaan

4.1. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel 4.1: Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional Kantor /Lapangan, Kendaraan Operasional Bus, dan Kendaraan Operasional Kantor/ atau lapangan roda 2 (dua)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	702.970.000
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan Roda 4 (Empat)		
	a. PICK UP	Unit	212.608.000
	b. MINIBUS	Unit	313.761.000
	c. DOUBLE GARDAN	Unit	468.830.000
3	Kendaraan operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	a. operasional	Unit	30.767.000
	b. lapangan	Unit	30.702.000

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran]]

B. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum sebagaimana di maksud dalam peraturan Bupati ini, rincian lampiran II yang terdiri atas :

1. Satuan Biaya Operasional KDH/WKDH;
2. Satuan Biaya Barang Pakai Habis;
3. Satuan Biaya Jasa Kantor;
4. Satuan Biaya Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Pelayanan Kesehatan Di Luar Cakupan Layanan BPJS;
5. Satuan Biaya Sewa;
6. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri;
7. Satuan Beasiswa Pendidikan PNS;
8. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin;
9. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
10. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

1. BIAYA OPERASIONAL KDH/WKDH;

Satuan Biaya Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tentang Uang Makanan dan Minuman Harian KDH/WKDH untuk lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk besaran biaya Uang Makanan dan Minuman KDH/WKDH sebagai berikut pada tabel :

Tabel 1 : Uang Makanan dan Minuman Harian KDH/WKDH

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Uang Makanan dan Minuman Harian KDH	Bulan	24.000.000
2	Uang Makanan dan Minuman Harian WKDH	Bulan	18.000.000

2. SATUAN BIAYA BARANG PAKAI HABIS;

2.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Satuan Kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tabel 2.1: Satuan Biaya Konsumsi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kue/Snack	Per Kotak	17,500
2	Nasi Kotak	Per Kotak	30,000
4	Makanan Kecil	Paket	150,000
5	Air Mineral Gelas	Karton	50,000
6	Angkringan	Porsi	35,000
7	Polo Pendem	Paket	50,000
8	Kue Nampan untuk Tamu	Paket	100,000
9	Makan Prasmanan VIP	Porsi	75,000
10	Makan Prasmanan VVIP	Porsi	110,000
11	Kue Tradisional	Paket	150,000
12	Buah Iris	Paket	50,000
13	Minum Kopi/Teh Tradisional (10 ltr)	Paket	150,000
14	Tumpeng	Paket	750,000
16	Konsumsi Korban dan Pendamping pada selter rumah aman	Orang/Kali	30,000
17	Konsumsi Penanganan Bencana dan Penyelamatan	Orang/Kali	15,000
18	Jamu/Jus Buah 500 ml (Minuman kegiatan senam ASN)	Botol	9,000

Catatan :

- a. Jamu/Jus Buah diberikan dalam rangka pelaksanaan senam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. Konsumsi untuk kegiatan penanganan bencana dan Penyelamatan dapat diberikan 3 (Tiga) Kali sehari selama Dapur Umum belum diaktifkan dan/atau belum dapat memenuhi kebutuhan dilapangan;
- c. Konsumsi untuk korban dan pendamping pada selter rumah aman dapat diberikan sampai dengan terselesaikannya masalah psikologis pada korban.

2.2. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian olahraga Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, PNS Daerah dan Pegawai non PNS Daerah.

Tabel 2.2: Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga		
	a. Bupati/Wakil Bupati lengkap dengan sepatu	Stel	5.500.000
	b. Sekretaris Daerah, Forkopimda lengkap dengan sepatu	Stel	4.750.000
	c. Staf Ahli dan Asisten lengkap dengan sepatu	Stel	2.500.000
	d. Pakaian Olahraga lengkap dengan sepatu	Stel	400.000
2.	Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	Pakaian Dinas Kepala Daerah		
	a. Pakaian sipil lengkap	Stel	8.450.000
	b. Pakaian Dinas Upacara	Stel	3.800.000
	c. Pakaian Khas Jawa	Stel	6.350.000
	d. Pakaian Dinas Harian	Stel	2.200.000
	e. Pakaian Sipil Harian	Stel	8.100.000
	f. Pakaian Sipil Resmi	Stel	6.300.000
	Pakaian Dinas Wakil Kepala Daerah		
	a. Pakaian sipil lengkap KDH	Stel	6.400.000
	b. Pakaian Dinas Upacara KDH	Stel	3.400.000
	c. Pakaian Khas Jawa	Stel	6.000.000
	d. Pakaian Dinas Harian	Stel	1.800.000
	e. Pakaian Sipil Harian	Stel	5.400.000
	f. Pakaian Sipil Resmi	Stel	5.600.000
3	Lencana Baskoro KDH/WKDH	buah	46.000.000
4	Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai		
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	2.000.000
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	750.000
	c. Gersang (PDU)	Stel	2.000.000
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1.000.000
	e. Pakaian Dinas Lapangan	Stel	2.000.000
	f. Kaos Kerja Lapangan BPBD (PDL)	Stel	200.000
	g. Baju Pelindung Evakuasi Lebah (Bee Suit) (Pakaian Penyelamatan)	Stel	3.000.000

2.3. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD

Besaran biaya pengadaan pakaian dinas dan atribut Anggota DPRD (satuan orang/stel) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

Satuan biaya jasa kantor yang digunakan dalam perencanaan anggaran terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini :

3.1. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel 2.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 3.1 : Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Panitia

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
1.	Honorarium Jasa Narasumber	Orang/Jam	1.700.000
2.	Honorarium Jasa Moderator	Orang/Kegiatan	1.400.000
3.	Honorarium Jasa Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	1.200.000
4.	Honorarium Qori'/Pembaca ayat-ayat Al-Qur'an	Orang/Kegiatan	400.000

3.2. Satuan Biaya Jasa Tenaga

Satuan Biaya satuan Jasa Tenaga dapat diberikan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada tabel 3.2:

Tabel 3.2: Satuan Jasa Tenaga

NO	URAIAN		Satuan	BESARAN
JASA TENAGA				
1	Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
	a.	Operator Alat Berat	Orang/Bulan	2.100.000
	b.	Mandor	Orang/Hari	133.900
	c.	Tukang batu/Kayu/besi/pipa/listrikk/plitur/cat/operator/mekanik	Orang/Hari	123.600
	d.	Kepala tukang	Orang/Hari	128.800
	e.	Pekerja Terlatih	Orang/Hari	113.300
	f.	Pekerja	Orang/Hari	109.400
	g.	Operator Alat Berat	Orang/Hari	1.500.000
	h.	Mekanik Alat berat	Orang/Hari	128.800

	i.	Operator	Orang/Hari	128.800
	j.	Pembantu operator	Orang/Hari	113.300
	k.	Operator kurang terlatih/ mekanik pembantu	Orang/Hari	109.400
	l.	Supir	Orang/Hari	128.800
	m.	Pembantu Supir	Orang/Hari	113.300
2	Tenaga Tenaga Ahli Non Kontruksi			
	a.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
	b.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/Bulan	8.500.000
	c.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/Bulan	11.000.000
	d.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/Bulan	8.500.000
	e.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/Bulan	11.000.000
	f.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/Bulan	14.000.000
	g.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/Bulan	11.000.000
	h.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/Bulan	14.500.000
	j.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/Bulan	18.000.000
	k.	Tenaga Ahli Pendaratan Helikopter	Orang/Kegiatan	2.000.000
3	Tenaga Tenaga Ahli Kontruksi			
	Tenaga Ahli Muda S1			
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	18.057.000
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	19.446.000
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	21.066.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	22.455.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	23.844.500
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	25.233.500
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	26.622.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	28.011.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	29.632.000
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	31.021.000
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	32.410.000

	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	33.799.000
	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	35.188.000
	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	36.577.000
	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	38.197.500
	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	39.586.500
	q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	40.975.500
	r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	42.364.500
	s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	43.753.500
	t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	45.142.500
	u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	46.763.000
	v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 22 Tahun	Orang/Bulan	48.152.000
	w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 23 Tahun	Orang/Bulan	49.541.000
	x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 24 Tahun	Orang/Bulan	50.930.000
	y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 25 Tahun	Orang/Bulan	52.319.000
Tenaga Ahli Muda S2				
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	24.539.000
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	26.159.500
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	28.011.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	29.863.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	31.484.000
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	33.336.000
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	34.493.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	36.808.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	38.429.000
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	40.281.000
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	42.133.000
	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	43.753.500

	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	45.605.500
	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	47.226.000
	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	49.078.000
	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	50.930.000
	q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	52.550.500
	r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	54.402.500
	s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	56.023.000
	t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	57.875.000
	u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	59.495.500
	v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 22 Tahun	Orang/Bulan	61.347.500
	w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 23 Tahun	Orang/Bulan	63.199.500
	x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 24 Tahun	Orang/Bulan	64.820.000
	y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 25 Tahun	Orang/Bulan	66.672.000
Tenaga Ahli Muda S2				
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	31.715.500
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	33.567.500
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	35.419.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	37.271.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	39.123.500
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	40.975.500
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	42.827.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	44.679.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	46.531.500
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	48.383.500
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	50.235.500
	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	52.087.500
	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	53.939.500

	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	55.791.500
	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	57.643.500
	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	59.495.500
	q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	61.347.500
	r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	63.199.500
	s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	65.051.500
	t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	66.903.500
	u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	68.755.500
	v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 22 Tahun	Orang/Bulan	70.607.500
	w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 23 Tahun	Orang/Bulan	72.459.500
	x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 24 Tahun	Orang/Bulan	74.311.500
	y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 25 Tahun	Orang/Bulan	76.163.500
Tenaga Ahli Madya S1				
	a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	21.066.500
	b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	22.455.500
	c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	23.844.500
	d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	25.233.500
	e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	26.622.500
	f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	28.011.500
	g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	29.632.000
	h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	31.021.000
	i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	32.410.000
	j.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	33.799.000
	k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	35.188.000
	l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	36.577.000
	m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	38.197.500
	n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	39.586.500

	o.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	40.975.500
	p.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	42.364.500
	q.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	43.753.500
	r.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	45.142.500
	s.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	46.763.000
	t.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	48.152.000
	u.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	49.541.000
	v.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 22 Tahun	Orang/Bulan	50.930.000
	w.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 23 Tahun	Orang/Bulan	52.319.000
Tenaga Ahli Madya S2				
	a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	28.011.500
	b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	29.863.500
	c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	31.484.000
	d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	33.336.000
	e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	34.493.500
	f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	36.808.500
	g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	38.429.000
	h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	40.281.000
	i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	42.133.000
Tenaga Ahli Madya S3				
	a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	52.087.500
	b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	53.939.500
	c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	55.791.500
	d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	57.643.500
	e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	59.495.500
	f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	61.347.500
	g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	63.199.500

	h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	65.051.500
	i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	66.903.500
	j.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	68.755.500
	k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	70.607.500
	l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	72.459.500
	m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 22 Tahun	Orang/Bulan	74.311.500
	n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 23 Tahun	Orang/Bulan	76.163.500
Tenaga Ahli Utama S1				
	a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	25.233.500
	b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	26.622.500
	c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	28.011.500
	d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	29.632.000
	e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	31.021.000
	f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	32.410.000
	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	33.799.000
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	35.188.000
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	36.577.000
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	38.197.500
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	39.586.500
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	40.975.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	42.364.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	43.753.500
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	45.142.500
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	46.763.000
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	48.152.000
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	49.541.000
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	50.930.000

t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	52.319.000
Tenaga Ahli Utama S2			
a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	33.336.000
b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	34.493.500
c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	36.808.500
d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	38.429.000
e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	40.281.000
f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	42.133.000
g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	43.753.500
h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	45.605.500
i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	47.226.000
j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	49.078.000
k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	50.930.000
l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	52.550.500
m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	54.402.500
n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	56.023.000
o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	57.875.000
p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	59.495.500
q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	61.347.500
r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	63.199.500
s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	64.820.000
t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	66.672.000
Tenaga Ahli Utama S3			
a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	40.975.500
b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	42.827.500
c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	44.679.500
d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	46.531.500

	e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	48.383.500
	f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	50.235.500
	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	52.087.500
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	53.939.500
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	55.791.500
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	57.643.500
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	59.495.500
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	61.347.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	63.199.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	65.051.500
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	66.903.500
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	68.755.500
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	70.607.500
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	72.459.500
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	74.311.500
	t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	76.163.500
4 Tenaga Pendukung Konstruksi dan Non Konstruksi				
	a.	Tenaga Pendukung SMK/D1/D2 Pengalaman 0-2 th	Orang/Bulan	3.000.000
	b.	Tenaga Pendukung SMK/D1/D2 Pengalaman 3-4 th	Orang/Bulan	3.500.000
	c.	Tenaga Pendukung SMK/D1/D2 Pengalaman 5-8 th	Orang/Bulan	4.500.000
	d.	Tenaga Pendukung SMK/D1/D2 Pengalaman 9-12 th	Orang/Bulan	5.000.000
	e.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 1-4 th	Orang/Bulan	5.000.000
	f.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 5-8 th	Orang/Bulan	6.000.000
	g.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 9-12 th	Orang/Bulan	7.000.000
	h.	Tenaga Pendukung S1 Pengalaman 0-2 th	Orang/Bulan	6.000.000
5. Jasa Tenaga Pendidikan				
	a.	Honorarium Kinerja Guru Non PNS	Orang/Bulan	1.000.000

	b.	Honor Guru Terpencil B non ASN	Orang/Bulan	430.000
	c.	Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN	Orang/Bulan	200.000
	d.	Honorarium Pengajar Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qurán	Orang/Bulan	600.000
	e.	Insentif huffadz	Orang/Bulan	250.000
	f.	Insentif Guru TPQ	Orang/Bulan	100.000
	g.	Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Diniyah SD	Orang/jam	30.000
	h.	Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Diniyah SMP	Orang/jam	35.000
6 Jasa Tenaga Kesehatan				
	a.	Tenaga Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan Orientasi, SKD/SKB Seleksi CPNS	Orang/ hari	100.000
	b.	Bantuan Tenaga kesehatan kegiatan Latpim	Kegiatan	150.000
7 Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
	a.	Pelayanan rawat jalan (100 pasien x 6 bulan x Rp.304.000)	Orang/Bulan	304.000
8 Jasa Tenaga Kebersihan				
	a.	Ongkos/Upah Tenaga Kerja Fumigasi	m3	10.500
	b.	Tenaga Kebersihan Kantor Pemkab-Tenaga harian	Orang/Hari	54.600
	c.	Tenaga Kebersihan penyelenggaraan acara-tenaga harian	Orang/Hari	50.000
9 Jasa Tenaga Keamanan				
	a.	Ongkos Tenaga keamanan	Orang/Kegiatan	50.000
	b.	Tenaga Keamanan Pelaksanaan Kegiatan Orientasi, SKD/SKB Seleksi CPNS	orang/hari	100.000
10 Jasa Tenaga Supir				
	a.	Insentif Penugasan Pengemudi Ambulance (Sertifikat BLS/Awam Terlatih)	Orang/kegiatan	100.000

3.3 Ketentuan Lain Jasa Tenaga Kontrak Dengan Keputusan Bupati

Honorarium Jasa Tenaga Pegawai Honorer dengan Keputusan Bupati Jombang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Kenaikan Honorarium Bagi Tenaga Kontrak di Kabupaten Jombang Nomor: 188.4.48/457/415.10.3.4/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Tabel 3.3: Honorarium Bagi Tenaga Kontrak di Kabupaten Jombang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Tenaga Kontrak-SD-SMP	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Honorarium Tenaga Kontrak-SMA-DIII	Orang/Bulan	1.200.000
3.	Honorarium Tenaga Kontrak-S1/DIV	Orang/Bulan	1.500.000
4.	Honorarium Tenaga Kontrak-S2/Dokter/Dokter Spesialis/Apoteker	Orang/Bulan	1.750.000

catatan: Honorarium Jasa Tenaga Pegawai Honorar dengan Keputusan Kepala SKPD besaran honorarium di bawah besaran Pegawai Honorar dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Tabel 3.3

3.4. Beban Jasa Audit/Surveillance ISO

Audit Surveillance adalah audit (pemantauan) yang wajib dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO. Tujuan audit tersebut yaitu untuk memastikan masing-masing unit melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan QMP (sasaran mutu) yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4 : Biaya Jasa Audit/Surveillance ISO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Biaya Asesmen Witness Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Orang/ Hari	3.500.000
2.	Biaya Asesmen Ulang Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Orang/ Hari	21.000.000
3.	Iuran Tahunan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Tahun	1.500.000

3.5. Satuan Biaya Honorarium Juri Lomba Profesional

Honorarium Juri perlombaan yang digunakan oleh SKPD untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan perlombaan yang membutuhkan kriteria keahlian sesuai bidang yang dilombakan dengan ini dapat diberikan honor sebagaimana pada tabel :

Tabel 3.5 : Satuan Biaya Honorarium Juri Lomba Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Juri Lomba		
	a. Lokal	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b. Regional	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Nasional	Orang/Kegiatan	5.000.000

Catatan :

- a. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Dinas Pendidikan
- b. Khusus juri lomba Dinas Pendidikan Disesuaikan dengan kemampuan anggaran di Dinas Pendidikan dengan memperhatikan skala lomba dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

3.6. Jasa Tata Rias**Tabel 3.6 : Satuan Biaya Honorarium Tata Rias**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya Rias Paskibraka	orang	200.000
2	Biaya Potong Rambut Paskibraka	orang	20.000

3.7. Jasa Penulisan dan Penerjemahan**Tabel 3.7 : Satuan Biaya Jasa Penulisan dan Penerjemahan**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Editing Dokumen	Paket	7.000.000

3.8. Jasa Penyelenggaraan Acara**Tabel 3.8 : Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Acara**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sewa Meja dan Aksesoris	Unit	18.000
2	Sewa Meja Bulat dan Rempel	Unit	75.000
3	Sewa Kursi	Hari	8.000
4	Sewa Sarung Kursi	Unit	6.000
5	Sewa kursi bunquete	Unit	7.000
6	Sewa Tenda biasa	Unit	250.000
7	Sewa Tenda kerucut	Unit	250.000
8	Sewa Tenda keong/rejeng	Unit	2.000.000
9	Sewa pakaian adat/tradisional	Stel	350.000
10	Sewa Lighting Panggung	Paket	2.000.000
11	Sewa Videotron	Paket	15.000.000
12	Sewa Partisi (3X3m ²)	Unit	750.000
13	Sewa Gapura	Pasang	300.000
14	Sewa Panggung/Genjot	M2	20.000
15	Sewa Slayer	M2	25.000
16	Sewa Umbul-umbul/buah (sudah terpasang)	Buah	10.000
17	Jasa Dekorasi Pameran	M2	3.500.000
18	Sewa Stand	M2	4.800.000
19	Jasa Dekorasi Gunung Apem	Pcs	1.000.000
20	Sewa Tenda ukuran 4x6, asesoris dan partisi	Unit	1.000.000
21	Jasa dekorasi Taman	Meter	300.000

22	Jasa Tenaga Hiburan Pendukung Kegiatan	Kegiatan	2.000.000
23	Jasa penyewaan karpet	M2	20.000

3.9. Jasa Kontribusi Asosiasi

satuan biaya Kontribusi Asosiasi yang berfungsi sebagai Batasan tertinggi dalam perencanaan dan berfungsi estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum dengan rincian sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.9 : Satuan Biaya Jasa Kontribusi Asosiasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kontribusi bimtek/workshop dan sejenisnya	Orang/Kegiatan	10.000.000
2	Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan	Orang/Kegiatan	50.000.000
3	Biaya Kontribusi Uji Kompetensi/Assessment	Orang/Kegiatan	10.000.000
4	Biaya Pelaksanaan Psikotes	Orang/Kegiatan	1.500.000
5	Iuran Asosiasi Sekretaris Daerah Se-Indonesia	Orang/Kegiatan	20.000.000
6	Iuran Anggota APKASI	Tahun	30.000.000
7	Pendaftaran perkara per kasus permasalahan Hukum	Orang/Kegiatan	3.000.000

3.10. Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

Tabel 3.10 : Satuan Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Cuci Karpet / Gorden	M ²	22.000
2	cuci sofa	Unit	150.000
4.	Exclusive Dry Clean Laundry	Pcs	139.000
5.	Jasa Laundry	Kg	9.000

3.11. Jasa Kalibrasi

Tabel 3.11 : Satuan Biaya Jasa Kalibrasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya PNBK Kalibrasi Speedometer Tester	Unit	1.000.000
2	Biaya PNBK Kalibrasi Gas Analyser Tester	Unit	1.000.000
3	Biaya PNBK Kalibrasi Smoke Tester	Unit	1.000.000
4	Biaya PNBK Kalibrasi Sound Level Tester	Unit	1.000.000
5	Biaya PNBK Kalibrasi Axle Load Tester	Unit	1.000.000
6	Biaya PNBK Kalibrasi Side Slip Tester	Unit	1.000.000

7	Biaya PNBK Kalibrasi Tint Tester	Unit	1.000.000
8	Biaya PNBK Kalibrasi Bejana Ukur 20 L	Unit	190.000
9	Biaya PNBK Kalibrasi Timbangan Kelas I	Unit	450.000
10	Biaya PNBK Kalibrasi Timbangan Kelas II	Unit	350.000
11	Biaya PNBK Kalibrasi Anak Timbangan F	Unit	150.000
12	Biaya PNBK Kalibrasi Stopwatch	Unit	200.000
13	Jasa Kalibrasi Timbangan Analitik	Unit	1.000.000
14	Jasa Kalibrasi Termokopel	Unit	1.200.000
15	Jasa Kalibrasi Turbidimeter	Unit	1.500.000
16	Jasa Kalibrasi TDS Meter	Unit	1.250.000
17	Jasa Kalibrasi COD Reaktor	Unit	1.500.000
18	Jasa Kalibrasi AAS	Unit	7.500.000
19	Jasa Kalibrasi Oven	Unit	1.300.000
20	Jasa Kalibrasi BOD Inkubator	Unit	1.500.000
21	Jasa Kalibrasi pH Meter	Unit	1.050.000
22	Jasa Kalibrasi Spektrofotometer	Unit	1.800.000
23	Jasa Kalibrasi Conductivitymeter	Unit	1.200.000
24.	Jasa Kalibrasi Refrigerator	Unit	1.250.000
25.	Jasa Kalibrasi alat Selam (SCUBA)	Paket	500.000
26.	Jasa Kalibrasi alat Breathing Apparatus (SCBA)	Paket	500.000
27.	Biaya PNBK Kalibrasi Head Tester	Unit	1.000.000
28.	Biaya PNBK Kalibrasi Brake Tester	Unit	1.000.000
29.	Alat Uji Tekanan Hammer Test	Unit	2.000.000
30.	Alat Ukur Kuat Tekan	Unit	4.500.000

3.12. Jasa Pengolahan Sampah

Tabel 3.12 : Satuan Biaya Jasa Pengolahan Sampah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Jasa Pemusnahan Limbah B3	Liter	2.700
2	Jasa Pengangkutan Limbah B3	Kg	600

3.13. Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Tabel 3.13 : Satuan Biaya Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sedot WC	M3	450.000
2	Tenaga Kerja Fumigasi	M3	10.500
3	Jasa Pengendali Rayap (Termite Control)	Meter	660.000
4	Jasa Pengendali Tikus (Rodent Control)	M2	480.000

3.14. Jasa Pengukuran Tanah

Tabel 3.14 : Satuan Biaya Jasa Pengukuran Tanah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Juru ukur	Orang/Hari	200.000

2	Pembantu Juru Ukur	Orang/Hari	120.000
3	Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Tim Peneliti	Bidang	360.000
4	Tenaga Pengukuran dan Verifikasi Lapangan Aset Daerah	Bidang	125.000

3.15. Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Tabel 3.15: Satuan Biaya Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Instagram- jumlah follower <10.000	Per Tayang	200.000
2	Instagram-jumlah follower >50.000 - 100.000	Per Tayang	400.000
3	Instagram-jumlah follower >10.000- 50.000	Per Tayang	300.000
4	Instagram-jumlah follower >100.000	Per Tayang	500.000
5	Jasa Audio Visual	Paket	7.000.000
6	Publikasi Televisi	Menit	750.000
7	Media Online - Terdaftar	Per Tayang	250.000
8	Media Online -Terverifikasi administratif	Per Tayang	750.000
9	Media Online - Terverifikasi administratif dan faktual	Per Tayang	1.000.000
10	Media Online Iklan/Banner Regional	Per Tayang	1.500.000
11	Media Online Iklan/Banner Nasional	Per Tayang	2.500.000
12	Media Online Iklan/Banner Lokal	Per Tayang	750.000

3.16. Jasa Tagihan Telepon, Air, Listrik

Biaya Tagihan telepon, air dan listrik dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

3.17. Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Tabel 3.17: Satuan Biaya Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Harian Advertorial Lokal-1/4 halaman	Pertayang	5.000.000
2	Harian Advertorial Lokal-1/2 halaman	Pertayang	6.500.000
3	Harian Advertorial Lokal-1 halaman	Pertayang	7.500.000
4	Harian Advertorial Regional-1/2 halaman	Pertayang	8.500.000
5	Harian Advertorial Nasional-1/4 halaman	Pertayang	4.500.000
6	Harian Advertorial Nasional-1/2 halaman	Pertayang	5.500.000
7	Harian Advertorial Nasional-1 halaman	Pertayang	7.500.000
8	Mingguan Advertorial Lokal-1/4 halaman	Pertayang	4.500.000
9	Mingguan Advertorial Lokal-1 halaman	Pertayang	6.500.000

10	Mingguan Advertorial Regional-1/4 halaman	Pertayang	5.000.000
11	Mingguan Advertorial Regional-1/2 halaman	Pertayang	6.000.000
12	Mingguan Advertorial Regional-1 halaman	Pertayang	7.500.000
13	Mingguan Advertorial Nasional-1/4 halaman	Pertayang	6.000.000
14	Mingguan Advertorial Nasional-1/2 halaman	Pertayang	7.500.000
15	Mingguan Advertorial Nasional-1 halaman	Pertayang	10.000.000
16	Harian Foto/Iklan Lokal-1/4 halaman	Pertayang	3.000.000
17	Harian Foto/Iklan Lokal-1/2 halaman	Pertayang	4.500.000
18	Harian Foto/Iklan Lokal-1 halaman	Pertayang	5.000.000
19	Harian Foto/Iklan Regional-1/4 halaman	Pertayang	4.000.000
20	Harian Foto/Iklan Regional-1/2 halaman	Pertayang	5.500.000
21	Harian Foto/Iklan Regional-1 halaman	Pertayang	7.500.000
22	Harian Foto/Iklan Nasional-1/4 halaman	Pertayang	5.000.000
23	Harian Foto/Iklan Nasional-1 halaman	Pertayang	10.000.000
24	Mingguan Foto Iklan Lokal-1/4 halaman	Pertayang	3.000.000
25	Mingguan Foto Iklan Lokal-1 halaman	Pertayang	5.000.000
26	Mingguan Foto Iklan Regional-1/4 halaman	Pertayang	4.000.000
27	Mingguan Foto Iklan Regional-1/2 halaman	Pertayang	5.000.000
28	Mingguan Foto Iklan Nasional-1/4 halaman	Pertayang	5.000.000
29	Mingguan Foto Iklan Nasional- 1/2 halaman	Pertayang	6.000.000
30	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal-10 Menit	Pertayang	5.000.000
31	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal-15 Menit	Pertayang	7.500.000
32	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 20 Menit	Pertayang	12.500.000
33	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal-20 Menit	Pertayang	10.000.000
34	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 25 Menit	Pertayang	15.000.000
35	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal-25 Menit	Pertayang	12.500.000
36	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal-30 Menit	Pertayang	15.000.000
37	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 45 Menit	Pertayang	20.000.000
38	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal-45 Menit	Pertayang	17.500.000
39	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 60 Menit	Pertayang	25.000.000
40	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal-60 Menit	Pertayang	20.000.000
41	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional-10 Menit	Pertayang	2.500.000
42	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional-10 Menit	Pertayang	1.500.000
43	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 10 Menit	Pertayang	750.000

44	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional-15 Menit	Pertayang	3.000.000
45	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional-15 Menit	Pertayang	2.500.000
46	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 15 Menit	Pertayang	1.000.000
47	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional-20 Menit	Pertayang	3.500.000
48	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional-20 Menit	Pertayang	3.000.000
49	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 20 Menit	Pertayang	1.500.000
50	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional-25 Menit	Pertayang	4.000.000
51	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional-25 Menit	Pertayang	3.500.000
52	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 25 Menit	Pertayang	2.000.000
53	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional-30 Menit	Pertayang	4.500.000
54	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional-30 Menit	Pertayang	4.000.000
55	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 30 Menit	Pertayang	2.500.000
56	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional-45 Menit	Pertayang	5.000.000
57	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional-45 Menit	Pertayang	4.500.000
58	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 45 Menit	Pertayang	3.000.000
59	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional-60 Menit	Pertayang	5.500.000
60	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional-60 Menit	Pertayang	5.000.000
61	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 60 Menit	Pertayang	3.500.000
62	Regional	Media	8.950.000
63	Harian Advertorial Regional-1 halaman	Pertayang	10.000.000
64	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 10 Menit	Pertayang	7.500.000
65	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 15 Menit	Pertayang	10.000.000
66	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 20 Menit	Pertayang	15.000.000
67	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 25 Menit	Pertayang	17.500.000
68	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 30 Menit	Pertayang	20.000.000
69	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 30 Menit	Pertayang	17.500.000
70	Harian Advertorial Regional-1/4 halaman	Pertayang	6.500.000

71	Mingguan Advertorial Lokal-1/2 halaman	Pertayang	5.500.000
72	Mingguan Foto Iklan Regional-1 halaman	Pertayang	6.500.000
73	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 10 Menit	Pertayang	10.000.000
74	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 60 Menit	Pertayang	30.000.000
75	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 15 Menit	Pertayang	12.500.000
76	Mingguan Foto Iklan Lokal-1/2 halaman	Pertayang	4.000.000
77	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 45 Menit	Pertayang	25.000.000
78	Harian Foto/Iklan Nasional-1/2 halaman	Pertayang	7.500.000
79	Mingguan Foto Iklan Nasional-1 halaman	Pertayang	7.500.000
80	Langganan Surat Kabar/Majalah	Bulan	at cost

3.18. Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Tabel 3.18: Satuan Biaya Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Jasa Internet	Bulan	1
2	Biaya Video converence (jumlah peserta 100 orang)	Bulan	250.000
3	Biaya Video converence (jumlah peserta 300 orang)	Bulan	325.000
4	Biaya Video converence (jumlah peserta 100 orang)	Tahun	2.250.000
5	Biaya Video converence (jumlah peserta 300 orang)	Tahun	3.150.000

3.19. Jasa Paket/Pengiriman

Tabel 3.19: Satuan Biaya Jasa Paket/Pengiriman

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya paket pengiriman	Kg	25.000
2	Pengiriman Surat Bebas Bea	Paket	25.000

3.20. Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Tabel 3.20: Satuan Biaya Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Tagihan Pajak PBB	Tahun	1
2	Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor/PKB	Tahun	1
3	Ijin Stasiun Radio Komunikasi	Tahun	6.500.000
4	Biaya PNBPUjian CAT fasilitasi penyelenggaraan seleksi pengembangan karir	Orang/Kegiatan	100.000
5	Uji kadar aspal/ekstrasi/density	Per sampel	200.000

6	Uji kuat tekan beton	Per sampel	150.000
7	Biaya Sertifikat (Program PTSL)	bidang	150.000
8	Pendaftaran Perkara	Kasus	3.000.000
9	Persidangan lapangan/Pemeriksaan setempat	Kasus	1.000.000
10	Biaya Sertifikat Aset Daerah Reguler	Bidang	1.500.000
11	Biaya Uji Kir Kendaraan JBB Kurang dari 3500Kg	Kendaraan	100.000
12	Biaya Uji Kir Kendaraan JBB Lebih besar dari 3500Kg	Kendaraan	110.000
13	Pajak Frekuensi Radio	Jenis	3.000.000
14	Biaya Isbat Nikah	Orang	440.000
15	Rapid Tes Antigen-Swab	Orang/Kali	250.000
16	Biaya Tera Neraca Emas & obat	Unit	8.000
17	Biaya Tera Timbangan Elektronik	Unit	200.000
18	Biaya Pembuatan Surat Keterangan Hasil (SKHP)/sejenisnya	Unit	10.000
19	Biaya HKI Merk	Kali	600.000

3.21. Medical Check Up

Biaya Medical check Up dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 3.21: Satuan Biaya Jasa Medical Check Up

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Ls	1
2	Pemeliharaan Kesehatan ASN	Ls	1
3	Pemeliharaan Kesehatan DPRD	Ls	1
4	medical chek up	Ls	1

4. SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BPJS.

Biaya Iuran jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

5. **SATUAN BIAYA SEWA;**

Biaya Sewa menyesuaikan harga pasar di tambah 3% inflasi dalam perencanaan dan penganggaran dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

6. **SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI;**

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya perjalanan dinas luar negeri secara Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

7. **SATUAN BEASISWA PENDIDIKAN PNS**

Tabel 7: Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya Wisuda	Orang	2.000.000
2	Ujian Seminar Proposal	Orang	300.000
3	Bimtek Prodi	Orang	1.350.000
4	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Ujian Laporan Akhir	Orang	800.000
5	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) LAN Bandung/Semester	Semester	2.000.000
6	Uang Buku dan Referensi Program D IV dan S I	Tahun	1.850.000
7	Biaya Hidup dan Operasional Program D-IV dan S1	Orang/Bulan	2.440.000
8	Uang Buku dan Referensi Program S 2 dan SP-1	Tahun	2.120.000
9	Biaya Hidup dan Operasional Program S 2 dan SP-1	Orang/Bulan	2.500.000
10	Uang Buku dan Referensi Program S3 dan SP-2	Tahun	2.380.000
11	Biaya Hidup dan Operasional Program S3 dan SP-2	Orang/Bulan	2.700.000

8. **SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN**

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

a. **Satuan Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas**

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang

digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Tabel 8.2.1: Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
	b. ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
	c. PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	40.000.000
	d. PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	38.610.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
	b. Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
	c. Double Gardan	Unit/Tahun	36.650.000
	d. Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
	e. Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	f. <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000

3	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Alat Kantor Lainnya		
	a.	Inventaris Kantor	Unit/Tahun 80.000
	b.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun 7.190.000
	c.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun 8.640.000
	d.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun 10.150.000
	e.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun 10.780.000
	f.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun 13.260.000
	g.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun 14.810.000
	h.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun 15.850.000
	i.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun 16.790.000
	j.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun 17.760.000
	k.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun 20.960.000
	l.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun 22.960.000
	m.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun 25.620.000
	o.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun 31.770.000
	p.	Pemeliharaan CCTV	Unit/Tahun 4.500.000
	o.	Pemeliharaan LCD proyektor	Unit/Tahun 4.500.000
	t.	Pemeliharaan Kendaraan pemotong rumput	Unit/Tahun 2.500.000
	Alat Pendingin		
	a.	AC Split	Unit/Tahun 610.000
	b.	Pemeliharaan AC Floor 5 PK	Unit/Tahun 4.250.000
	c.	Pemeliharaan AC Kaset 2,5 PK	Unit/Tahun 1.700.000
	d.	Pemeliharaan AC Kaset 3 PK	Unit/Tahun 2.500.000
	e.	Pemeliharaan AC Central 7 PK	Unit/Tahun 16.836.000
	f.	Pemeliharaan AC Sentral 7,5 PK	Unit/Tahun 16.836.000
	g.	Pemeliharaan AC Sentral 10 PK	Unit/Tahun 35.868.000
	Alat Pembersih		
	a.	Pemeliharaan Gerobak sampah	Unit / Tahun 300.000
	b.	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Dorong	Unit / Tahun 913.000
	c.	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Gendong	Unit / Tahun 764.000

	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
	a.	Pemeliharaan Sound System	Unit / Tahun	800.000
	b.	Pemeliharaan Alat Elektronik Lainnya	Unit / Tahun	700.000
4	Biaya Pemeliharaan Komputer			
	a.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
	b.	Printer	Unit/Tahun	690.000
	c.	Pemeliharaan plotter	Unit / Tahun	5.287.000
	d.	Pemeliharaan UPS	Unit / Tahun	700.000
	e.	Pemeliharaan/instalasi jaringan intra kabupaten	Titik	10.000.000
	f.	Pemeliharaan/instalasi jaringan intra instansi/SKPD	Titik	2.000.000
5	Biaya Pemeliharaan Operasional Alat Besar			
	Alat Besar Darat			
	a.	Pemeliharaan berat kebersihan excavator	Unit/ Tahun	201.790.000
	b.	Pemeliharaan Berkala Excavator	Unit/ Tahun	43.378.250
	c.	Pemeliharaan berkala Vibrator Roller	Unit/ Tahun	15.105.500
	d.	Pemeliharaan berkala Telehandler	Unit/ Tahun	43.452.750
	e.	Pemeliharaan berat alat kebersihan kontainer sampah	Unit/ Tahun	177.700.000
	f.	Pemeliharaan bekala kendaraan Truck Sky Walker	Unit/ Tahun	78.567.000
	g.	Pemeliharaan berat kendaraan Truck Sky Walker	Unit/ Tahun	180.000.000
	h.	Pemeliharaan berkala Wales	Unit/ Tahun	33.413.000
	i.	Pemeliharaan Lift	Unit/ Tahun	70.000.000
	Alat Bantu			
	a.	Pemeliharaan Pompa Air 5-10 PK	Unit/ Tahun	644.000
	b.	Pemeliharaan Pompa Air 285 PK	Unit/ Tahun	4.143.000
6	Pemeliharaan Operasional Alat Angkutan			
	Alat Angkutan Darat Bermotor			
	a.	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 3	Unit/ Tahun	3.569.000

	b.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan truck arm roll	Unit / Tahun	80.600.000
	c.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan dump truck	Unit / Tahun	80.000.000
	d.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan Truck Tangki Air	Unit / Tahun	59.570.000
	e.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan kompactor	Unit / Tahun	106.100.000
Angkutan Apung Bermotor				
	a.	Motor tempel	Unit / Tahun	2.500.000
	b.	Pemeliharaan Speed Boat	Unit / Tahun	20.240.000
	c.	Pemeliharaan Motor Tempel	Unit / Tahun	2.500.000
	d.	Perahu Karet	Unit / Tahun	2.500.000
	e.	Pemeliharaan Perahu Karet	Unit / Tahun	2.500.000
7	Pemeliharaan Operasional Alat Bengkel dan Alat Ukur			
	a.	Pemeliharaan chainsaw	Unit / Tahun	1.190.000
8	Pemeliharaan Operasional Alat Pertanian			
	a.	Pemeliharaan Mini tractor pertanian	Unit / Tahun	1.307.000
	b.	Pemeliharaan tractor besar pertanian	Unit / Tahun	1.503.000
	c.	Pemeliharaan Hand Tractor pertanian	Unit / Tahun	1.603.000
9	Pemeliharaan Alat Studio			
	a.	Pemeliharaan HT VHF	Unit / Tahun	900.000
	b.	Pemeliharaan RIG VHF	Unit / Tahun	4.477.000
	c.	Pemeliharaan Radio Pemancar Ulang VHF	Unit / Tahun	7.000.000
	d.	Pemeliharaan RIG SSB	Unit / Tahun	3.492.000
10	Pemeliharaan Alat Laboratorium			
	a.	Alat Ukur Kuat Tekan	Unit	2.500.000
	b.	Pemeliharaan vacum pump	Unit	5.000.000
	c.	Pemeliharaan Spektrofotometer	Unit	3.750.000
	d.	Pemeliharaan Vertical shecker	Unit	3.500.000

	e.	Pemeliharaan Inkubator	Paket	68.150.000
	f.	Pemeliharaan alat uji PKB	Kali	1.500.000
	g.	Pemeliharaan gas (HC-CO) tester	Kali	2.000.000
	h.	Pemeliharaan side slip tester	Unit / Tahun	1.500.000
	i.	Pemeliharaan smoke tester	Kali	2.000.000
	j.	Pemeliharaan pit wheel / suspension tester	Kali	2.000.000
	k.	Pemeliharaan speedometer tester	Kali	750.000
	l.	Pemeliharaan sound level meter	Kali	1.600.000
	m.	Pemeliharaan headlight tester	Kali	2.000.000
	n.	Pemeliharaan axle load meter	Kali	3.500.000
	o.	Pemeliharaan brake tester	Kali	1.500.000
11	Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja			
	a.	Pemeliharaan compressor breathing apparatus	Unit / Tahun	3.949.000
	b.	Pemeliharaan breathing apparatus (SCBA)	Unit / Tahun	3.949.000
12	Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian			
	a.	Pemeliharaan Gamelan	Unit / Tahun	4.500.000
	b.	Pemeliharaan Alat Drumband	Unit / Tahun	17.500.000

9. Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya pengganti transportasi yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negera dalam pelaksanaan kegiatan

Tabel 9. Satuan Biaya Transportasi Pengganti Transportasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya transportasi peserta sosialisasi dan sejenisnya non PNS Daerah	Orang/Hari	50.000
2	Biaya Transport Operasi/Penugasan Pasukan Pemadam Kebakaran	Orang/Kegiatan	150.000
3	Biaya Transport piket Tenaga Relawan Pasukan Pemadam Kebakaran	Orang/Hari	75.000
4	Biaya Transport Operasi/Penugasan Pusedalops-PB	Orang/Kegiatan	150.000
5	Biaya Transport piket Tenaga Relawan BPBD	Orang/Hari	75.000

6	Biaya Transport Akomodasi Pers Conference	Orang/Kegiatan	100.000
7	Biaya Transport Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Orang/Hari	250.000

10. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung. Tidak hanya berupa barang, hadiah juga bisa berbentuk lainnya seperti uang tunai, barang dan jasa antara lain :

- a. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan;
- b. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Prestasi;
- c. Satuan Biaya Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian;
- d. Satuan Biaya Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Diberikan kepada Masyarakat.

satuan harga biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan kebijakan serta perubahan regulasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum.

10.a. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan

Hadiah yang diberikan sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya oleh penerima hadiah. Besaran pemberian hadiah bersifat perlombaan, adalah sebagai berikut:

Tabel 10.a: Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
a.	Hadiah Juara Lomba I	Rupiah	15.000.000
b.	Hadiah Juara Lomba II	Rupiah	12.500.000
c.	Hadiah Juara Lomba III	Rupiah	10.000.000

10.b. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Prestasi

Hadiah/Penghargaan yang diberikan karena prestasi adalah imbalan yang diberikan sehubungan prestasi atau kegiatan tertentu, dengan besaran tertinggi dapat diberikan kepada penerima adalah sebesar Rp.5.000.000,- Rupiah/Per penerima hadiah/penghargaan.

10.c. Satuan Biaya Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian**Tabel 10.c: Satuan Biaya Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
a.	Fasilitas Premi Asuransi Tani Padi	Ha	36.000
b.	Premi AUTS/K	Ekor	40.000

10.d. Satuan Biaya Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Diberikan kepada Masyarakat**Tabel 10.d: Satuan Biaya Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Diberikan kepada Masyarakat**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
a.	Pelayanan IUD (Jasa Tenaga Pelayanan KB Bidan)	Orang	150.000
b.	Pelayanan Implant (Jasa Tenaga Pelayanan KB Bidan)	Orang	100.000
c.	Pelayanan MOW (Jasa Tenaga Pelayanan KB Dokter)	Orang	2.500.000
d.	Jasa Kegagalan KB (Bidan)	Orang	1.000.000
e.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Orang/Kegiatan	5.000.000
f.	Pelayanan IUD	Orang	150.000
g.	Pelayanan Implant	Orang	100.000
h.	Pelayanan MOW	Orang	2.500.000
i.	Jasa Kegagalan	Orang	1.000.000
j.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Bagian Hukum Sekretarian Daerah)	Orang/Kegiatan	5.000.000

BUPATI JOMBANG,**ttd****MUNDJIDAH WAHAB**